

Peraturan Pemerintah 1950 No. 39

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH. DEWAN PEMERINTAH.
Peraturan tentang pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Dewan Pemerintahnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa selama Undang-Undang Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan daerah-daerah didalam lingkungannya belum dapat dijalankan, dipandang masih perlu ada Peraturan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahan-nja setjara sederhana dan mudah untuk segera dilaksanakan guna seluruh Daerah Republik Indonesia; .
- b. bahwa Badan Pekerja Komite Nasional Pusat telah memutuskan, bahwa agar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahan-nja untuk seluruh Daerah Republik Indonesia cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah biasa;
- Mengingat : pasal 5 ayat (2), pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan pasal 46 ayat (3) Aturan Peralihan I dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat Pula: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnya di D.iawadan Madura;

Memutuskan:

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang No. 2 tahun 1950, yang belum disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
- II. Membubarkan semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada pada saat terbentuknya Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Peraturan ini dengan ketentuan bahwa kekuasaan dan kewajiban

- Pemerintahan Daerah Karesidenan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi;
- III. Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnya untuk Propinsi, Kabup'aten, Kota-Besar, Kota-Kecil dan Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut diseluruh Daerah Republik Indonesia untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai berikut:

B A B I.
TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGAUTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .
BAGI TIAP-TIAP DAERAH.

Pasal 1.

- (1) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4, 5 dan 6 dari Peraturan ini, bagi tiap-tiap daerah ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini atas dasar perhitungan jumlah jiwa penduduk.
- (2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi tiap-tiap daerah dalam lampiran Peraturan ini dapat ditambah dengan jumlah anggota .yang diperoleh menurut pasal 5 ayat (4) ,dan ayat (5).

B A B II.
TENTANG LAMANYA WAKTU ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH MENJABAT KEDUDUKAN SEBAGAI ANGGAUTA
DAN MENGISI LOWONGAN

Pasal 2.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih atau ditunjuk menurut ketentuan dalam pasal 1 dan anggota yang menggantikannya menjabat kedudukannya sebagai anggota sampai pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dibentuk dengan Undang-Undang pemilihan.

B A B III.
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 3.

- (1) Penyelenggaraan penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil dan Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut untuk seluruh daerah Republik Indonesia dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 orang anggota sebanyak-banyaknya 4 orang anggota dimasing-masing daerah itu.
- (2) Kepala Daerah yang bersangkutan menjabat Ketua dari panitia tersebut dan mempunyai hak suara.
- (3) Anggota-anggota panitia tersebut dalam ayat (1) di angkat oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB IV.

PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL DAN DAERAH- DAERAH LAIN YANG SETINGKAT DENGAN DAERAH-DAERAH TERSEBUT.

Pasal 4

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil dan Daerah-Daerah lain yang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut termaksud dalam pasal 3 disusun oleh suatu badan pemilihan dimasing-masing daerah yang bersangkutan yang anggota-anggota pemilihnya ditunjuk oleh partai-partai politik, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial yang ada di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten yang bersangkutan atau di tiap-tiap daerah yang disamakan dengan Kecamatan di Kota Besar dan Kota Kecil yang bersangkutan.
- (2) Partai-partai politik, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat;
 - a. mempunyai pengurus besar.
 - b. tersebar di sekurang-kurangnya 3 Kabupaten dalam propinsi
 - c. sudah berdiri di kecamatan-kecamatan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini pada tanggal 30 Juni 1950.
- (3). Tiap-tiap partai politik atau organisasi tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini yang ada di suatu kecamatan dalam kabupaten atau di suatu daerah yang disamakan dengan itu dalam Kota Besar dan Kota Kecil, mendapat seorang pemilih.
- (4). Seorang pemilih hanya diperbolehkan memberikan suaranya kepada seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5.

- (1) Seseorang dinyatakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil dan Daerah-Daerah lain yang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut jika ia diajukan oleh

- sejumlah pemilih didalam Daerah itu yang jumlahnya sama dengan hasil-bagi (kiesquotent) yang diperoleh dengan membagi jumlah pemilih dalam Daerah yang bersangkutan dengan jumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ayat (1).
- (2) Jika dengan jalan tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini belum tercapai jumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ayat (1), maka kekurangan itu dipenuhi oleh anggauta yang dimajukan oleh sejumlah pemilih .yang terbanyak walaupun Kurang dari hasil-bagi (kiesquotient) tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sehingga jumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ayat (1) tercapai.
 - (3) Jika dua calon anggauta atau lebih, masing-masing di.majukan oleh pemilih-pemilih yang sama jumlahnya sehingga dengan jalan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, jumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ayat (1) akan dilebihi, maka antara kedua atau semua calon-calon itu diadakan undian.
 - (4) Partai politiek yang ada didaerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil, atau di Daerah-Daerah lain yang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut yang dengan jalan tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) dari pasal ini, belum mendapat wakil, berhak untuk menunjuk seorang wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan jika pemilih-pemilih yang didapatnya menurut pasal 4 ayat (3) tidak memberikan suaranya kepada calon diluar partainya.
 - (5) Apabila dengan jalan tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) dari pasal ini golongan tani dan golongan buruh belum mendapat wakil, maka organisasi tani dan organisasi buruh yang mempunyai Suara terbanyak dalam golongan .masing-masing, berhak inenunjuk seorang wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

BAB V.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN DAERAH YANG SETINGKAT DENGAN DAERAH PROPINSI DAN CARA MEMILIH ANGGAUTA-ANGGAUTANYA.

Pasal 6.

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi dipilih oleh anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota Besar tersebut dalam pasal-pasal diatas jang ada didalam lingkungannya.

Pasal 7. .

- (1) Tiap-tiap 5 orang anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-kabupaten, Kota-kota Besar dan/atau Daerah-Daerah lain yang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut dalam lingkungan Daerah Propinsi atau Daerah lain yang setingkat dengan Propinsi dapat memajukan sebanyak-

- banyak 3 orang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
- (2) Nama calon disampaikan dengan surat terliat .atau dibawah sendiri oleh salah seorang yang memajukan calon kepada Ketua Panitia Propinsi tersebut pada pasal 3.
 - (3) Sebagai tanda sudah menerima surat pengemukakan calon maka Ketua Panitia memberikan tanda penerimaan.

Pasal 8

- (1) Daerah Propinsi atau Daerah lain yang setingkat. Dengan Propinsi merupakan satu Daerah Pemilihan.
- (2) Perwakilan adalah perwakilan berimbang.

Pasal 9.

Calon-calon yang terpilih ialah calon-calon yang memperoleh suara sebanyak hasil-bagi (kiesquotient).

Pasal 10.

- (1) Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut memberikan suaranya secara rahasia dengan tertulis kepada rapat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang diadakan. untuk pemilihan tersebut.
- (2) Surat-surat pemilihan tersebut dalam ayat (1) dimasukkan dalam satu kaleng yang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah .yang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasnya kepada .Panitia Propinsi atau Daerah yang setingkat dengan Propinsi tersebut pada pasal 3.

Pasal 11

- (1) Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 10 ayat (2) diterima semua, maka panitia Propinsi tersebut pada pasal 3 mengatur dan menetapkan Hasil pemilihan.
- (2) Hasil pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitia..

Pasal 12

Untuk tiap-tiap Daerah Propinsi atau Daerah lain yang setingkat. dengan Propinsi disediakan 3 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut bagi Warga Negara bukan asli .yang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

Pasal 13.

Dengan berlakunya Undang-undang, No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka Daerah Karesidenan Surakarta masuk daerah Propinsi Jawa Tengah.

B A B VI.
TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 14.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar suara terbanyak mutlak.

B A B VI.I
TENTANG SUSUNAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15.

- (1) Kepala Daerah adalah anggota Dewan Daerah dan menjadi Ketuanya.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah, kecuali anggota Kepala Daerah, ialah sebanyak-banyaknya 5 orang.
- (3) Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar perwakilan berimbang.

B A B VIII.
PENUTUP.

Pasal 16

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengadakan aturan-aturan tambahan untuk lebih menyempurnakan terlaksananya pembaharuan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara tersebut. diatas, dengan ketentuan, bahwa aturan-aturan tadi tidak bertentangan dengan isi pokok Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1959.

...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKUDJABA'fAN SEMENTARA)

A S S A AT

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

DAFTAR JUMLAH ANGGAUTA-ANGGAUTA D. P. R.
PROPINSI DAN DAERAH-DAERAH DIDALAM
LINGKUNGANNYA.

Propinsi:	Kabupaten2:	Kota2 Besar:	Kota2 Ketjil:
Djawa-	1. Surabaya	35 Surabaya	25 Modjokerto 10
Timur .	2. Modjokerto	25 Malang	20 Pasuruan 10
75	3. Sidoardjo	27 Madiun	15 Probolinggo 10
orang.	4. Djombang	32 Kediri	15 Blitar 10
	5. Bangkal,an	32	
	6. Pamekasan	20	
	7. Sumenep	35	
	8. Penarukan	20	
	9. Sampang	20	
	10. Djember	35	
	11. Bondowoso	23	
	12. Banjuwangi	30	
	13. Malang	35	
	14. Pasuruan	35	
	15. Probolinggo	34	
	16. Lumadjang	25	
	17. Kediri	35	
	18. Tulungagung	20	
	19. Trenggalek	20	
	20. Blitar	35	
	21. Ngandjuk	30	
	22. Madiun	25	
	23. Ponorogo	30	

24. Magetan	22
25. Patjitan	22
26. Ngawi	24
27. Botljonegoro	24
28. Tuban	34
29. Lamongan	35

Djawa
Tengah
72
orang.

1. Semarang	35	Semarang	25 Tegal	11
2. Kendal	27	Surakarta	21 Salatiga	10
3. Demak	24	Pekalongan	15 Magelang	13
4. Grobogan	31			
5. Pekalongan	35			
6. Pemalang	33			
7. Tegal	35			
8. Brebes	35			
9. Pati	33			
10. Kudus	20			
11. Jepara	21			
12. Rembang	20			
13. Blora	28			
14. Banyumas	35			
15. Cilacap	35			

Propinsi:

Kabupaten2:

Kota2 Besar:

Kota2 Kecil:

16. Purbolingo	26
17. Bandjarnegara	25
18.. Magelang	35
19. Temanggung	20
20. Wonosobo	21
21. Purworedjo	35
22. Kebumen	35
23. Klaten	34
24. Bojolali	23
25. Sragen	20
26. Sukohardjo	20
27. Karanganyar	20
28. Wonogiri	35

Djawa
Barat
60
orang;

1. Tanggerang	28.	Bandung	25 Sukabumi	10
2. Djatinegara	35.	Bogor	15	
3. Krawang Cirebon Barat	15			
4. Krawang Timur	20			
5. Banten	32			

6. Pandeglang	20
7. Lebak	20
8. Bogor	35
9. Sukabumi	25
10. Cianjur	33
11. Bandung	35
12. Sumedang	21
13. Garut	35
14. Tasikmalaya	35
15. Ciamis	35
16. Cirebon	35
17. Kuningan	24
18. Indramayu	32
19. Majalengka	28

. Daerah .
Istimewa
Jogjakarla
40
orang.

1. Bantul	21. Jogjakarta	20
2. Sleman		22
3. Gunungkidul		22
4. Kulonprogo		20
5. Adikarto		20